

## ^BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>1</sup>

Pengkajian mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal). Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: takut berbuat dosa,

---

<sup>1</sup> Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011, hlm. 6.

takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperative dan takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.<sup>2</sup>

Minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan. Akibat kebiasaan minum tersebut maka timbulah dampakdampak terutama yang bersifat negatif dalam hal sosial, ekonomi dan terutama kesehatan masyarakat. Dampak yang dapat ditimbulkan dari minuman keras mulai dari perkelahian remaja, pencurian, timbulnya kesenjangan antara kaum peminum tua dan peminum remaja atau peminum daerah yang satu dengan peminum daerah yang lainnya, serta kemiskinan yang semakin bertambah. Kebiasaan minum tersebut juga tentunya berdampak terhadap kesehatan masyarakat.<sup>3</sup>

Penyebaran minuman keras akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang meresahkan di dalam masyarakat. Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang baik harus berperan aktif untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di dalam masyarakat. Tujuan kita adalah untuk mengingatkan kepada mereka bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang tidak baik yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang yang berada di sekelilingnya. Baik masyarakat sebagai korban

---

<sup>2</sup> Siswantoro Sunarso, 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 142.

<sup>3</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987, hlm 17

maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Tanpa rasa kepedulian dan persaudaraan kita terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta cikal bakal kehancuran Bangsa ini.<sup>4</sup>

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 6 Tahun 2015 ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam peraturan itu memperbolehkan menjual minuman beralkohol dengan kadar 5 persen di minimarket. Sebagai petunjuk pelaksana Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) kemudian diterbitkan SK Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/4/2015 terkait pembatasan penjualan bir di tingkat pengecer. Kebijakan itu diambil untuk melindungi generasi muda Indonesia dari miras. Saat ini, akses generasi muda terhadap miras dinilai sangat mudah terutama dengan dijualnya miras di minimarket.

Sebagai suatu daerah yang otonom, Pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengeluarkan suatu Peraturan, dimana salah satu tujuannya adalah guna menjamin kepastian hukum dan menciptakan serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Kepastian hukum dan penegakan Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu tidak terlepas dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, yang

---

<sup>4</sup> A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Makassar : Pustaka Refleksi, 2010, hlm 26

dalam perwujudannya diperlukan suatu kemampuan manajemen dan profesionalisme dalam menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran menyangkut ketertiban sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pemerintah daerah provinsi gorontalo telah membuat peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol menjelaskan bahwa Minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) diatas 55% (dari luar daerah) dilarang diimpor, diedarkan atau dijual di dalam Daerah. Selanjutnya pada ayat (2) menjelaskan bahwa Bahan baku minuman beralkohol dalam bentuk konsentrat dilarang dimasukkan, diproduksi dan diedarkan di dalam Provinsi. Pengaturan ini jelas memberikan batasan kepada siapa saja untuk memperjualbelikan minuman beralkohol dengan kadar yang sudah ditentukan. Namun, faktanya masih saja terjadi penjualan minuman beralkohol secara bebas di provinsi gorontalo.

Melalui peraturan daerah tersebut pemerintah daerah melarang peredaran minuman beralkohol yang melebihi standarisasi kadar yang telah ditentukan. Faktanya, masih banyak tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol yang menyebabkan masyarakat mudah mendapatkan minuman beralkohol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

minuman beralkohol masih sulit untuk diberantas sebab penegakan peraturan daerah yang telah dibuat belum dilaksanakan secara optimal dan maksimal.

Data yang diolah dan dilansiir laman beritagar.id pada Jumat 25 Agustus 2017 menempatkan Provinsi Gorontalo pada peringkat kedua tertinggi setelah Sumatera Utara. Data tersebut mencantumkan konsumsi minuman beralkohol Gorontalo sebanyak 0,0290 liter per kapita/minggu. Menariknya, data yang disajikan dalam bentuk grafis tersebut merujuk pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016.<sup>5</sup>

Menurut Kapolres Gorontalo Kota AKBP Yan Budi Jaya mengatakan bahwa Kota Gorontalo masih menjadi daerah favorit pengusaha luar daerah, memasok minuman beralkohol beragam golongan. Mulai dari golongan A berkadar alkohol lima persen, sampai golongan C yang ditas 10 persen. 2.306 ribu botol yang dimusnahkan Polres Gorontalo Kota Kamis 26 April 2018 menjadi bukti nyata bahwa Kota Gorontalo memiliki catatan hitam peredaran miras yang cukup tinggi. Mirisnya lagi, hasil operasi yang dilakukan kepolisian itu, paling sering menemukan warung kecil yang menjual miras, dengan palaku usaha yang sama. Sesuai instruksi Kapolri dan Kapolda Gorontalo, peredaran miras harus benar-

---

<sup>5</sup>“Konsumsi Minuman Beralkohol, Gorontalo Tertinggi Kedua Nasional”<http://hargo.co.id/berita/konsumsi-minuman-beralkohol-gorontalo-tertinggi-kedua-nasional.html>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2018

benar ditekan. Mengingat di luar wilayah Gorontalo, sudah sebanyak 118 jiwa yang meninggal dunia akibat miras.<sup>6</sup>

Oleh sebab itu, calon peneliti tertarik mengambil penelitian ini yang berjudul **“Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo”**.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Permasalahan yang dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Pengawasan dan pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan tindakan Pengawasan dan pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Efektivitas Pengawasan dan pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan tindakan Pengawasan dan pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo.

---

<sup>6</sup>“Peredaran Miras di Kota Gorontalo Tinggi, Ribuan Miras Dimusnahkan”, Lihat <http://radargorontalo.com/peredaran-miras-di-kota-gorontalo-tinggi-ribuan-miras-dimusnahkan/>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2018

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain yaitu:

1. Sebagai bahan pengajaran untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai Efektivitas Pengawasan dan pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo.
2. Memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat mengenai Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan tindakan larangan peredaran minuman beralkohol.